



P E N E T A P A N

Nomor : 0003/Pdt.P/2016/PA Atb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

NUR LAILA binti FRANS MATA BESI, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP, bertempat tinggal Desa Kenebibi RT. 001 / RW. 001, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, dan serta saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui suratnya tertanggal 10 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua dengan Nomor : 0003/Pdt.P/2016/PA. Atb tanggal 10 November 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Aryanto bin Saleh Ganara (alm) pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2004 dan pernikahannya dilaksanakan menurut agama Islam di Kampung Tini, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Atambua Kota, Kabupaten Belu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Imam Masjid Al Muhajirin Atambua yaitu Bapak K.H. KAMALI karena wali



nasabnya beragama Katolik dan saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak DARWIS BAY dan Bapak SIROJUDIN M. ULUMANDO dengan maskawinnya seperangkat alat sholat ;-

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan sedangkan suami bersetatus perjaka ;-
4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di Desa Kenebibi RT 01/RW. 01 Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu Propinsi NTT, yaitu dirumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagai suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - 5.1 IRAWATI Binti ARYANTO, Perempuan, umur 11 tahun ;-
 - 5.2 IRVAN BARI Bin ARYANTO, Laki-laki umur 10 tahun ;-
6. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2016 suami Pemohon bernama Aryanto bin Saleh Ganara, telah meninggal dunia di Desa Kanebibi RT.001/RW. 001, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Propinsi NTT ;-
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu atau menggugat dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon bernama Aryanto bin Saleh Ganara tetap beragama Islam;
8. Bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at agama serta tidak ada halangan pernikahan menurut pasal 8 Undang-Undang . No.1 tahun 1974 serta belum pernah bercerai;-
9. Bahwa Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, karena pernikahan Pemohon tidak tercatat pada



register KUA Kecamatan Kota Atambua. Oleh karenanya, Pemohon membutuhkan Penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Atambua, guna dijadikan sebagai alasan hukum sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 sebagai bukti otentik perkawinan yang sah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak serta keperluan perdata lainnya;

10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Kenebibi Nomor : Ds Knb.422/144/X/2016 tanggal 08 Nopember 2016 Oleh sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan / dalil-dali tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (NURLAILA Binti FRANS MATA BESI) dengan suami Pemohon (ARYANTO Bin SALEH GANARA) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2004 di Kampung Tini, Kelurahan Manuaman RT.001/RW.001, Kecamatan Atambua Selatan, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;-
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma / Prodeo;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, untuk memikirkan niatnya dan konsekwensi dari itsbath nikah yang akan dilakukan oleh Pemohon, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya



pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Permohonan Pemohon, dimana Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya :-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, NIK Nomor :5304056808860001 tertanggal 20 September 2012, atas nama Nur Laila yang telah dicocokkan dengan aslinya, dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 :-
2. Foto kopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : Ds.Knb.422/144/X/2016 tertanggal 03 Nopember 2016 yang telah dicocokkan dengan aslinya, dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **SIRAJUDIN bin M. ULU MANDO**, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kampung Alor RT.01/ RW.01, Kelurahan Berafu, Kecamatan Atabua Barat, Kabupaten Belu :-

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara (Alm) yang telah meninggal pada tanggal 28 Agustus 2016, karena teman dekat dari Suami Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara, menyerahkan urusan pernikahannya ke pada imam masjid Al Muhajirin Atambua yatu K.H. Kamali untuk menikahkan mereka;-
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara, adapun yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara, adalah Imam Masjid Al Muhajirin yang bernama K. H. Kamali, karena ayah kandung dari Pemohon beragama Katolik dan tidak ada keluarganya yang beragama Islam, Saksi selaku teman dekat sempat hadir dan turut menyaksikan Pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin



Saleh Ganara, dengan maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;-

- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2004, di Kampung Tini, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Propinsi NTT ;-
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Sirajudin bin M. Ulumando (Saksi), dan banyak orang yang hadir untuk turut menyaksikan pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara tersebut;-
 - Bahwa ketika pernikahan tersebut status Pemohon adalah gadis sedangkan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara perjaka dan tidak ada hubungan darah, semenda, dan susuan maupun lainnya yang mengakibatkan adanya halangan untuk melakukan pernikahan diantara mereka ;-
 - Bahwa saksi tahu tidak ada masyarakat yang keberatan atas adanya pernikahan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara tersebut ;-
 - Bahwa saksi tahu selama pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara sampai suaminya meninggal dunia belum pernah bercerai ;-
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara tersebut telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut di bawah asuhan Pemohon ;-
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus Surat Nikah dan untuk mengurus akta kelahiran kedua anaknya ;-
 - Bahwa Pemohon adalah tergolong orang yang tidak mampu ;-
2. **DARWIS BAY bin PAHRUDIN BAY**, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Lingkungan Obe Nani RT. 05 RW.02, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu
Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara (Alm) yang telah meninggal pada tanggal 28 Agustus 2016, karena bertetangga ;-
- Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanti bin Saleh Ganara, menyerahkan urusan pernikahannya ke pada imam masjid Al Muhajirin Atambua yaitu K.H. Kamali untuk menikahkan mereka;-
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara, adapun yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara, adalah Imam Masjid Al Muhajirin yang bernama K. H. Kamali ayah kandung dari Pemohon beragama Katolik dan tidak ada keluarganya yang beragama Islam, Saksi selaku teman dekat sempat hadir dan turut menyaksikan Penikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara, dengan maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;-
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara dilangsungkan pada tanggal 14 Oktober 2004, di Kampung Tini, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Propinsi NTT ;-
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi juga dan banyak orang yang hadir untuk turut menyaksikan pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara tersebut;-
- Bahwa ketika pernikahan tersebut status Pemohon adalah gadis sedangkan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara perjaka dan tidak ada hubungan darah, semenda, dan susuan maupun lainnya yang mengakibatkan adanya halangan untuk melakukan pernikahan diantara mereka ;-
- Bahwa saksi tahu tidak ada masyarakat yang keberatan atas adanya pernikahan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara tersebut ;-



- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara sampai suaminya meninggal dunia belum pernah bercerai ;-
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara tersebut telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut di bawah asuhan Pemohon ;-
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus Surat Nikah dan untuk mengurus akta kelahiran kedua anaknya;-
- Bahwa Pemohon adalah tergolong orang yang tidak mampu ;-

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan tersebut ;-

Bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan dan bukti lain, selanjutnya mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang maka dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dalam persidangan ; -

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon untuk memikirkan niatnya dan konsekwensi dari itsbat nikah yang akan dilakukan oleh Pemohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -



- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Tini, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu ;-
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara adalah Imam masjid Al Muhajirin yang bernama K.H. Kamali, karena ayah kandung Pemohon beragama Katolik, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;-
 - Bahwa antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut syari'at islam ;-
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat sekarang ini kedua anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran ;-
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara tidak ada orang berkeberatan terhadap pernikahan mereka ;-
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini dalam rangka untuk mengurus akta kelahirah anak-anaknya ;-
 - Bahwa Pemohon adalah tergolong masyarakat yang tidak mampu, maka untuk itu mohon dibebaskan dari biaya yang timbul akibat perkara ini ;-
- Menimbang, bahwa untuk memnguatkan dalil – dalil permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SIRAJUDIN bin M ULU MANDO** dan **DARWIS BAY bin PAHRUDIN BAY** yang keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon telah menerima dan atau tidak berkeberatan dengan keterangan para saksi tersebut. Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat



formil dan materiil, sesuai Pasal 175 dan 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata karenanya sudah patut dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini; -

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1,2 dan 3 yang menyatakan, bahwa antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara (Alm), telah melangsungkan pernikahan di Kampung Tini, Kelurahan Manuaman, pada tanggal 14 Oktober Tahun 2004 dan yang bertindak untuk menikahkan Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara tersebut adalah Imam Masjid Al Muhajirin yaitu K.H. Kamali, karena ayah kandung dari Pemohon beragama Katolik dan tidak boleh bertindak sebagai wali nikah serta tidak ada wali nasabnya yang beragama Islam, oleh karena itu Pemohon menyerahkan urusan pernikahannya kepada Imam Masjid Al Muhajirin yaitu K.H. Kamali dan dihadapan para saksi dan dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara telah dilangsungkan dengan secara syari'at Islam, dihadapan para saksi dan terjadinya proses ijab dan kabul dan adanya wali yang menikahkan, sehingga patut dinyatakan bahwa pernikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara telah sejalan dengan ketentuan pasal 14 Kompilasi hukum Islam tentang syarat sahnya dari suatu perkawinan, dan telah sah menurut syari'at Islam, maka hal ini telah sesuai dengan pendapat ulama' sebagaimana yang terdapat dalam kitab Fathul Mu'in jilid IV halaman 253 sebagaimana tersebut dibawah ini :

وفي الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه
(فتح المعين ٣ = ٢٥٣)

Artinya : "Di dalam dakwa telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Dan didalam kitab Al Anwar Juz II halaman 402 dijelaskan



ولوخطب امرأة وحكما رجلا في التزويج كان له التزوج اذا لم يكن لهولي خاص
من نسب أو عتق

Artinya : “ Apabila seorang meminang dan keduanya menyerahkan kepada
seorang lain untuk mengawinkan, maka hal itu boleh apa bila
tidak ada wali nasab maupun karena pembebasan”

Dan majelis hakim mengambil alih menjadi pendapatnya di dalam memutus
perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 4 yang
menyatakan bahwa antara Pemohon dengan suaminya yang bernama
Aryanto bin Saleh Ganara tidak ada hubungan darah, semenda maupun
sesusuan, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dalam
persidangan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan suaminya
yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara tidak ada hubungan keluarga
sedarah, semenda, maupun hubungan sesusuan, sehingga perkawinan
antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh
Ganara (Alm) tidak melanggar ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam
pasal 39 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan antara Pemohon
dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara (Alm) perlu di
itsbatkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5 yang
menyatakan bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya yang
bernama Aryanto bin Saleh Ganara (Alm) tersebut telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak dan kedua anak tersebut masih belum memperoleh Akta
kelahiran bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi dalam
persidangan yang menyatakan bahwa benar antara Pemohon dengan
suaminya yang

bernama Aryanto bin Saleh Ganara, telah memperoleh 2 (dua) orang anak
yang saat sekarang ini masih belum mempunyai akta kelahiran, sehingga
patut dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan suaminya yang
bernama Aryanto bin Saleh Ganara (Alm) telah memperoleh 2 (dua) orang



anak yang saat sekarang ini masih belum mempunyai akta kelahiran, sedangkan akta kelahiran itu merupakan identitas dari anak itu sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, untuk mendapat akta tersebut, maka perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara perlu untuk di itsbatkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6 dan 7 yang menyatakan bahwa suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2016 dan selama dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara tidak ada orang berkeberatan terhadap perkawinan Pemohon, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara (Alm) tidak ada orang yang merasa berkeberatan terhadap perkawinan mereka, maka patut di duga bahwa Pemohon bersetatus masih gadis sehingga tidak ada yang merasa perlu berkeberatan terhadap perkawinan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 8 yang menyatakan perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara telah sesuai dengan syari'at serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan bila dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang menyatakan Pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara (Alm) dihadiri oleh banyak orang selain dari saksi sendiri banyak juga yang sempat hadir pada pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara, maka hal ini telah sejalan dengan ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat sahnya dari suatu perkawinan. Dan tidak ada hubungan darah, maupun sesusuan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 8 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka hal ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sehingga



pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara patut untuk di itsbatkan ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 8 dan 9 yang menyatakan bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara telah dilaksanakan namun masih belum mempunyai Akta Nikah karena tidak tercatat pada buku register pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, kabupaten Belu, dan dalam rangka untuk memperoleh Akta kelahiran anak, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Atambua maka perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara yang dilangsungkan pada tanggal 14 Oktober Tahun 2004 telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga perkawinan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara patut dinyatakan sah, Cuma tidak mempunyai kepastian hukum, agar perkawinan tersebut mempunyai kepastian hukum dan ketertiban pencatatan sebagai- mana di jelaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk ketertiban administrasi maka perkawinan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Aryanto bin Saleh Ganara (Alm) perlu di itsbatkan;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 10 yang menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai biaya atau Pemohon adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, bila dihubungkan dengan bukti P.2 (Surat Keterangan Tidak Mampu) dan dihubungkan dengan keterangan para Sakasi dalam persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon benar-benar orang yang tidak mampu, dan memperhatikan pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Atambua sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Atambua dengan Nomor dan tanggal yang sama, yaitu tanggal 10 November 2016, sehingga biaya yang timbul akibat



perkara ini patut untuk dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Atambua Tahun 2016 Nomor SP-DIPA 005.04.2.402815/2016;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan telah terbukti, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan. Dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, Kabupten Belu ;-

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, berhubung para Pemohon tergolong masyarakat ekonomi lemah maka biaya perkara dibayarkan melalui DIPA Pengadilan Agama Atambua Tahun 2016 Nomor SP-DIPA 005.04.2.402815/2016 yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon (NUR LAILA binti FRANS MATABESI) dengan suami Pemohon yang bernama ARIYANTO bin SALEH GANARA yang telah dilaksanakan pada



Hari Kamis tanggal 14 Oktober 2004 di Kampung Tini, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;-

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;-
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) melalui DIPA Pengadilan Agama Atambua Tahun 2016 Nomor SP-DIPA 005.04.2.402815/2016;-

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawatan majelis hakim Pengadilan Agama Atambua pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1438 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua dengan susunan **Drs. H. MUKMININ** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMAD RIZKI, SH**, dan **ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.HI,M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. ALI SONE**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MUKMININ

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

MUHAMAD RIZKI, S.H.

ttd

ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.HI.,M.SI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

PANITERA PENGANTI

ttd

Drs. ALI SONE

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. -
2. Biaya proses. -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon -----	Rp. 100.000,-
4. Biaya pengumuman RRI-----	Rp. 70.000 -
5. Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 226.000,-

(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan Aslinya

Pengadilan Agama Atambua
Panitera,

Abubakar Alboneh, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)